



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara :

Ai Juariah Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 19 Bulan Juni Tahun 1979, bertempat tinggal di Cilastari RT 003 RW 025 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, pekerjaan mengurus rumah, agama islam pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204405906790002, untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 19 bulan Juni tahun 1979 anak dari Pasangan suami istri yang bernama ayah Bandi dan ibu wari sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-05122023-0131 dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bandung
2. Bahwa sejak dulu Pemohon menggunakan Ai Juariah nama karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
3. Bahwa Pemohon pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis dan di baca Juariah lahir di Bandung tanggal 01 bulan Januari tahun 1979 Menjadi Ai Juariah lahir di Bandung tanggal 19 bulan Juni tahun 1979 sebagaimana terbukti dalam Dokumen paspor Nomor yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu Penggantian nama Pemohon dilakukan secara di bawah tangan tanpa ada Proses Penetapan Pengadilan, hal tersebut dikarenakan pemohon tidak mengerti aturan tentang Proses ganti nama.
5. Bahwa oleh karena saat ini dalam dokumen kependudukan, Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam Dokumen;
 - A. Nama Dokumen Kartu keluarga Nomor Dokumen 3204401709190001 yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil
 - B. Nama Dokumen Akta kelahiran Nomor dokumen 3204-LT-05122023-0131 yang terbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil
 - C. Nama dokumen passpor nomer dokumen AR 856725
6. Bahwa terkendala pembuatan passpor yang di tujukan untuk kunjungan keluarga
7. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurusan administrasi,
8. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon yaitu yang tertulis dan dibaca Juariah, Ai Juariah, akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon;
9. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan untuk adanya penyeragaman dalam dokumen dokumen kependudukan Pemohon, serta untuk Pengurusan Paspor pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Juariah,Ai Juariah adalah orang yang sama,
10. Bahwa pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan mi tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb



2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Juariah, Ai Juariah, dalam dokumen-dokumen (KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga, dll) dengan nama Ai Juariah tempat Bandung, tanggal lahir 19-06-1979 sebagaimana dalam dokumen (eth. Buku nikah, passpor, dll) adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama Ai Juariah lahir di Bandung tanggal 19 bulan Juni tahun 1979 dan memberi ijin kepada Kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung dan instansi-inustansi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang masih tertera atas nama Juariah dirubah dan diperbaiki menjadi nama Ai Juariah lahir di Bandung, tanggal 19. bulan Juni tahun 1979

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No 3204-LT-05122023-0131 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Copy dari Asli Kartu Keluarga No 3204401709190001 atas nama kepala keluarga Ai Juariah untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Copy dari Asli Kutipan Akta Nikah 952/78/X/2012 atas nama Asep Dianssyah dan Ai Juariah untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Copy dari Asli KTP atas nama Ai Juariah NIK 3204405906790002 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Copy dari Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 140/576/XII/Ds-2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Copy dari Asli Surat Pernyataan dari Ai Juariah tanggal 03 Januari 2024 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Copy dari Asli Bukti Pendaftaran M-Paspor tanggal 15 Desember 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7
8. Copy dari Asli Paspor atas nama Juariah nomor AR 856725 yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga secara formal surat-

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb



surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Suarna:

- Bahwa saksi adalah saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak dahulu Pemohon menggunakan nama Ai Juariah karena memang nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis dan di baca Juariah lahir di Bandung tanggal 01 bulan Januari tahun 1979 Menjadi Ai Juariah lahir di Bandung tanggal 19 bulan Juni tahun 1979 sebagaimana terbukti dalam Dokumen paspor Nomor yang diterbitkan
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Penggantian nama Pemohon dilakukan secara di bawah tangan tanpa ada Proses Penetapan Pengadilan, hal tersebut dikarenakan pemohon tidak mengerti aturan tentang Proses ganti nama.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini dalam dokumen kependudukan, Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam Dokumen A. Kartu keluarga Nomor Dokumen 3204401709190001 yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, B. Nama Dokumen Akta kelahiran Nomor dokumen 3204-LT-05122023-0131 yang terbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil C. Nama dokumen passpor nomer dokumen AR 856725
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan saat ini Pemohon terkendala pembuatan passpor yang di tujuan untuk kunjungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon dalam dokumen Paspor yaitu tertulis dan dibaca Juariah dan dalam dokumen lainnya yaitu tertulis dan dibaca Ai Juariah, akan tetapi orangnya adalah satu yakni Pemohon;

2. Saksi Rahmat :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak dahulu Pemohon menggunakan nama Ai Juariah karena memang nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis dan di baca Juariah lahir di Bandung tanggal 01 bulan Januari tahun 1979 Menjadi Ai Juariah lahir di Bandung tanggal 19 bulan Juni tahun 1979 sebagaimana terbukti dalam Dokumen paspor Nomor yang diterbitkan
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Penggantian nama Pemohon dilakukan secara di bawah tangan tanpa ada Proses Penetapan Pengadilan, hal tersebut dikarenakan pemohon tidak mengerti aturan tentang Proses ganti nama.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini dalam dokumen kependudukan, Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam Dokumen A. Kartu keluarga Nomor Dokumen 3204401709190001 yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, B. Nama Dokumen Akta kelahiran Nomor dokumen 3204-LT-05122023-0131 yang terbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil C. Nama dokumen passpor nomer dokumen AR 856725
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan saat ini Pemohon terkendala pembuatan passpor yang di tujukan untuk kunjungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon dalam dokumen Paspor yaitu tertulis dan dibaca Juariah dan dalam dokumen lainnya yaitu tertulis dan dibaca Ai Juariah, akan tetapi orangnya adalah satu yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Cilastari RT 003 RW 025 Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 19 Juni 1979 anak dari Pasangan suami istri yang bernama ayah Bandi dan ibu wari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-05122023-0131 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar pada tahun 2011 Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan telah terbit dengan Paspor Nomor : AR856725 tertulis atas nama Juariah lahir di Bandung tanggal 1 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor yang baru akan tetapi telah terjadi kesalahan dalam tahun kelahiran dan telah ditolak oleh sistem dikarenakan berdasarkan verifikasi data biometrik dalam sistem data Paspor Nomor : AR856725 tertulis atas nama Juariah lahir di Bandung tanggal 1 Januari 1979, sedangkan dalam dokumen pendukung seperti Akte kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Ai Juariah tercatat lahir di Bandung pada tanggal 19 Juni 1979;
- Bahwa meskipun nama Juariah dalam data keimigrasian dalam Paspor Nomor : AR856725 dengan data pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah tanggal dan bulan lahirnya berbeda namun sebenarnya orangnya adalah sama yakni Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Alamendah Nomor : 140/576/XII/Ds-2023 tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa atas permasalahan ini Pemohon sudah pernah mencoba memperbaiki ke pihak Kantor Imigrasi namun oleh pihak Kantor Imigrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disarankan supaya Pemohon membuat Penetapan orang yang sama ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa Permohonan tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama dan tahun kelahiran Pemohon serta untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon selengkapnyanya sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum angka 2 Pemohon yang pada pokoknya memohon supaya dinyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon ditulis dan dibaca Ai Juariah dilahirkan di Bandung pada tanggal 19 Juni 1979 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-05122023-0131 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan nama Juariah lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 1979 yang tercantum dalam data pemohon yang ada di Kantor Imigrasi dalam Paspor Nomor : AR856725 adalah orang yang sama yaitu Pemohon maka oleh karena Pemohon berhasil membuktikan bahwa orang yang ada dalam Paspor tersebut dengan yang ada dalam dokumen pendukung seperti Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah adalah orangnya sama maka petitum angka 2 ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan dokumen persyaratan Permohonan paspor biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang berada di wilayah Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, Surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi atau kabupaten/kota; dan Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM tersebut diatas menyatakan "*Dalam hal terjadi Perubahan data Pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi;*

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan perubahan data pemegang paspor biasa hanya meliputi **perubahan nama** dan **perubahan alamat**, dimana untuk perubahan nama pemegang paspor dalam pertimbangan diatas harus ada penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk **perubahan tahun lahir** sebagaimana permohonan Pemohon tidak diatur dengan tegas dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM tersebut diatas oleh karenanya berdasarkan hal tersebut menurut Pengadilan mengenai perubahan data tahun lahir di paspor menjadi kewenangan dari Instansi yang menerbitkan paspor tersebut dengan menghubungkannya pada dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ada pada pemegang paspor dimaksud. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon dalam angka 3 dan 4 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum nama Pemohon ditulis dan dibaca Ai Juariah lahir di Bandung pada tanggal 19 Juni 1979 yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-05122023-0131 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan nama Juariah lahir di Bandung pada tanggal 1 Januari 1979 yang tercantum dalam data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi dalam Paspor Nomor : AR856725 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 7 Juli 2024 oleh Teguh Arifiano, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H

Teguh Arifiano, SH.,MH.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)